

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pernikahan Perspektif Hukum Islam

1. Pengertian Pernikahan

Perkawinan disebut juga “pernikahan” berasal dari kata “nikah” yang menurut bahasa artinya mengumpulkan, saling memasukkan, dan digunakan untuk bersetubuh (*wath'i*). Kata “nikah” sendiri dipergunakan untuk arti persetubuhan (*coitus*), juga untuk arti akad nikah.¹

Secara bahasa kata nikah berarti *adh-dhammu wattadaakhul* (bertindih dan memasukkan). Dalam kitab lain, kata nikah diartikan dengan *adhdhammu waljam'u* (bertindih dan berkumpul).²

Secara terminologi para ulama mendefinisikan nikah dengan redaksi yang sangat beragam. Ulama dari golongan Hanafiyah mendefinisikan nikah dengan akad yang mempunyai kemanfaatan atas sesuatu yang menyenangkan yang dilakukan dengan sengaja.³ Sedangkan golongan Malikiyah mendefinisikan nikah dengan akad yang bertujuan hanya untuk bersenang-senang dengan wanita yang sebelumnya tidak ditentukan maharnya secara jelas serta tidak ada

¹ Abd Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2006), hal. 7.

² Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), hal. 11.

³ *Ibid.*, hal.2.

keharamannya sebagaimana lazimnya diharamkan oleh Al-qur'an atau oleh ijma'.⁴ Golongan Syafi'iyah mendefinisikan nikah dengan akad yang mengandung pemilikan untuk melakukan persetebuhan yang diungkapkan dengan kata-kata *ankaha* atau *tazwij* atau dengan kata-kata lain yang semakna dengan keduanya.⁵ Golongan Hanabilah mendefinisikan nikah dengan akad yang diucapkan dengan lafaz *ankaha* atau *tazwij* untuk memperoleh manfaat bersenang-senang.⁶

Pengertian perkawinan dalam ajaran Islam mempunyai nilai ibadah, sehingga pasal 2 Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa perkawinan adalah akad yang sangat kuat untuk menaati perintah Allah, dan melaksanakannya merupakan ibadah.⁷ Di dalam lingkungan peradaban Barat dan dalam sebagian lingkungan peradaban bukan Barat, perkawinan merupakan persekutuan hidup antara seorang pria dengan seorang wanita yang dikukuhkan secara formal dengan Undang-Undang (yaitu yuridis dan kebanyakan juga "religieus", sesuai tujuan suami istri dan Undang-Undang, dan dilakukan untuk selama hidupnya menurut pengertian lembaga perkawinan).⁸

Dengan demikian perkawinan adalah ikatan antara seorang laki-laki dan perempuan yang diperoleh dalam suatu akad dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia.

⁴ *Ibid.*

⁵ *Ibid.*

⁶ *Ibid.*, hal. 3.

⁷ Zainudin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hal. 7.

⁸ R. Soetojo Prawirohamidjojo, *Pluralisme Dalam Perundang-Undangan Perkawinan di Indonesia*, (Surabaya: Airlangga University Press, 2006), hal. 22.

2. Dasar dan Hukum Perkawinan

Hukum melaksanakan perkawinan berdasarkan nash baik al-Qur'an maupun as-sunnah, Islam sangat menganjurkan kaum muslimin yang mampu untuk melangsungkan perkawinan. Akan tetapi apabila dilihat dari segi kondisi orang yang melaksanakan serta tujuan melaksanakannya, maka pernikahan itu dapat dikenakan hukum wajib, sunnah, haram, makruh ataupun mubah. Inilah beberapa penjabarannya hukum pernikahan, diantaranya:⁹

a. Wajib

Hukum menikah dhukumi wajib apabila seseorang khawatir dirinya terjatuh ke dalam perbuatan zina, sementara dia mampu memikul tanggung jawab pernikahan dan nafkahnya, karena menikah merupakan jalan untuk menjaga kehormatannya dan memeliharanya agar tidak terjatuh ke dalam suatu perbuatan yang haram. Allah berfirman dalam Q.S an-Nur 33:

وَلِيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُعْزِبَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ

⁹ Tim Ulama Fikih di bawah arahan Syaikh Shalih bin Abdul Aziz Alu asy-Syaikh, *Fikih Muyassar Panduan Praktis Fikih dan Hukum Islam*, (Jakarta: Darul Haq, 2015), cet. Ke-1, hal. 465-466.

Artinya: “Dan orang-orang yang tidak mampu menikah hendaklah menjaga kesucian (diri)nya, sehingga Allah memampukan mereka dengan karunia-Nya”.¹⁰

b. Sunnah

Hukum perkawinan menjadi sunnah apabila seseorang mempunyai dorongan syahwat kepada lawan jenisnya dan memiliki biaya menikah serta rasa tanggung jawab untuk memikul kewajiban-kewajiban dalam perkawinan, akan tetapi bilamana tidak kawin juga tidak ada rasa kekhawatiran akan berbuat zina.

c. Haram

Hukum perkawinan haram bagi seseorang yang tidak mampu memenuhi nafkah lahir dan batin kepada istri serta nafsunya pun tidak mendesak, maka ia haram untuk menikah.¹¹

d. Makruh

Adapun hukum menikah makruh bagi seseorang yang lemah syahwatnya dan tidak mampu memberi belanja kepada istrinya. Walaupun tidak merugikan istri, karena ia kaya dan tidak mempunyai keinginan syahwat yang kuat.¹²

e. Mubah

Menikah menjadi mubah yakni suatu pernikahan yang diperbolehkan bagi laki-laki dan perempuan yang sudah baligh

¹⁰ Ahmad Atabik dan Khoridatul Mudhiihah, “Pernikahan dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam”, *Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam* Vol. 5 No. 2, 2014, hal. 293-294.

¹¹ *Ibid.*, hal. 294.

¹² *Ibid.*

(mukallaf), dan juga tidak ada suatu sebab atau halangan-halangan yang merintanginya.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa hukum perkawinan dalam Islam di bagi atas wajib, sunah, haram, makruh dan mubah tergantung dengan maslahat dan mafsadatnya. Terdapat dalil-dalil yang menjadi landasan disyari'atkannya perkawinan, baik dari al-Qur'an maupun as-Sunnah. Seperti yang dijelaskan dalam surat an-Nur ayat 32 yang berbunyi:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا
فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui”.¹³

Q.S Ar-rum ayat 21:

¹³ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya, al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Syamil Qu'an, 2007), hal. 354.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.¹⁴

Q.S al-Hujurat ayat 13:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ
أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Artinya: “Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling takwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal”.¹⁵

Dari Anas bin Malik r.a bahwasannya Rasulullah saw bersabda:

إِذَا تَزَوَّجَ الْعَبْدُ، فَقَدْ اسْتَكْمَلَ نِصْفَ الدِّينِ، فَلْيَتَّقِ اللَّهَ فِيمَا بَقِيَ

¹⁴*Ibid.*, hal. 406.

¹⁵*Ibid.*, hal. 517.

Artinya: “jika seorang hamba menikah, maka ia telah menyempurnakan separuh agamanya, oleh karena itu hendaklah ia bertakwa kepada Allah untuk separuh agama yang tersisa”.¹⁶

At-Tirmidzi meriwayatkan dari Abu Ayyub r.a ia menuturkan bahwa Rasulullah saw bersabda:

أَرْبَعٌ مِنْ سُنَنِ الْمُرْسَلِينَ: الْحَيَاءُ، وَالتَّعَطُّرُ، وَالسَّوَاكُ، وَالنِّكَاحُ

Artinya: “Ada empat perkara yang termasuk sunnah para Rasul: rasa malu, memakai wewangian, bersiwak, dan menikah”.¹⁷

3. Tujuan dan Hikmah Pernikahan Dalam Islam

Tujuan pernikahan menurut agama Islam adalah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang *sakinah*, *mawaddah* dan *warahmah*. Menurut pendapat Imam Al-Ghazaly tujuan dan faedah pernikahan itu ada lima hal yaitu:¹⁸

- a. Memperoleh keturunan yang sah yang akan melangsungkan keturunan serta memperkembangkan suku-suku bangsa manusia.
- b. Memenuhi tuntunan naluriah hidup kemanusiaan.
- c. Memelihara manusia dari kejahatan dan kerusakan.

¹⁶ Syaikh al-Albani dalam kitab *ash-Shahihah* (no.625)

¹⁷ HR. At-Tirmidzi (no. 1086) kitab an-Nikaah

¹⁸ Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), cet. Ke-5, hal. 27.

- d. Membentuk dan mengatur rumah tangga yang menjadi basis pertama dari masyarakat yang besar di atas dasar kecintaan dan kasih sayang.
- e. Menumbuhkan kesungguhan berusaha mencari rezeki penghidupan yang halal, dan memperbesar rasa tanggung jawab.

Sudah sepantasnya orang yang menikah tidak hanya bertujuan untuk menunaikan syahwatnya semata, sebagaimana tujuan kebanyakan manusia pada saat ini. Akan tetapi hendaknya menikah karena tujuan-tujuan berikut ini:¹⁹

- a. Melaksanakan anjuran Nabi saw.
- b. Memperbanyak keturunan umat ini, karena Nabi saw bersabda *“Menikahlah kalian dengan wanita yang penyayang lagi subur, karena (pada hari kiamat nanti) Aku membangunkan banyaknya jumlah kalian di hadapan umat-umat yang lain”*.
- c. Menjaga kemaluannya dan kemaluan istrinya, menundukkan pandangannya dan pandangan istrinya dari yang haram. Karena Allah memerintahkan: *“Katakanlah (ya Muhammad) kepada laki-laki yang beriman: ‘hendaklah mereka menahan sebagian pandangan mata mereka dan memelihara kemaluan mereka, yang demikian itu lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah*

¹⁹Wahyu Wibisana, “Pernikahan Dalam Islam”, *Jurnal Pendidikan Agama Islam- Ta’lim* Vol. 14. No. 2, 2016, hal. 191.

Maha Mengetahui apa yang mereka perbuat.’ Dan katakanlah kepada wanita-wanita yang beriman: ‘Hendaklah mereka menahan sebagian pandangan mata mereka dan memelihara kemaluan mereka...’.” (An-Nur: 30-31)

Ulama fiqh mengemukakan beberapa hikmah perkawinan, yang terpenting diantaranya adalah sebagai berikut:²⁰

- a. Menyalurkan naluri seksual secara sah dan benar. Secara alami, naluri yang sulit dibendung oleh setiap manusia dewasa adalah naluri seksual. Islam ingin menunjukkan bahwa yang membedakan manusia dengan hewan dalam menyalurkan naluri seksual ialah melalui perkawinan, sehingga segala akibat negatif yang ditimbulkan oleh penyaluran seksual secara tidak benar dapat dihindari sedini mungkin. Oleh karena itu, ulama fiqh menyatakan bahwa pernikahan merupakan satu-satunya cara yang benar dan sah dalam menyalurkan naluri seksual, sehingga masing-masing pihak tidak merasa khawatir akan akibatnya.
- b. Cara paling baik untuk mendapatkan anak dan mengembangkan keturunan secara sah. Dalam kaitan ini, Rasulullah SAW bersabda: *“nikahilah wanita yang bisa memberikan keturunan yang banyak, karena saya akan sebagai nabi yang memiliki*

²⁰ Agustina Nurhayati, “Pernikahan Dalam Perspektif Al-Qur’an”, ASAS Vol. 3, No. 1, 2011, hal. 101-102.

umat yang banyak disbanding nabi-nabi lain di akhirat kelak”.
(HR. Ahmad bin Hambal).

- c. Menyalurkan naluri kebapakan atau keibuan. Naluri ini berkembang secara bertahap, sejak masa anak-anak samapai masa dewasa. Seorang manusia tidak akan merasa sempurna bila tidak menyalurkan naluri tersebut.
- d. Memupuk rasa tanggung jawab dalam rangka memelihara dan mendidik anak, sehingga memberikan motivasi yang kuat bagi seseorang untuk membahagiakan orang-orang yang menjadi tanggung jawab.
- e. Membagi rasa tanggung jawab antara suami dan istri yang selama ini dipikul masing-masing pihak.
- f. Menyatukan keluarga masing-masing pihak, sehingga hubungan silaturahmi semakin kuat dan terbentuk keluarga baru yang lebih banyak.
- g. Memperpanjang usia.

Adapun hikmah langsung yang akan dirasakan oleh orang-orang yang menikah dan dapat dibuktikan secara ilmiah:²¹

- a. Sehat

Menikah itu sehat, terutama dari sudut pandang kejiwaan.

Sebab menikah merupakan jalan tengah antara gaya hidup yang

²¹Ending Mintarja, *Menikahlah Denganku Atas Nama Cinta Ilahi*, (Jakarta: Qultum Media, 2005), 82-84.

bebas dalam menyalurkan hasrat seksual (*free sex*) dan gaya hidup yang menutup diri dan menganggap seks sebagai sesuatu yang kotor.

b. Motivator kerja keras

Tidak sedikit para pemuda yang semula hidupnya santai dan malas-malasan serta berlaku boros. Karena merasa tidak punya beban dan tanggung jawab, ketika akan dan sesudah menikah menjadi terpacu untuk bekerja keras karena dituntut oleh rasa tanggung jawab sebagai calon suami dan akan menjadi kepala rumah tangga serta keinginan membahagiakan semua anggota keluarga (istri dan anak-anaknya).

c. Bebas fitnah

Hikmah pernikahan yang tidak kalah penting dilihat dari aspek kehidupan bermasyarakat adalah terbebasnya seseorang yang sudah menikah dari fitnah. Fitnah disini berarti fitnah sebagai ujian buat diri sendiri dari segala gejolak nafsu yang membara atau fitnah yang mempunyai makna tuduhan jelek yang datang dari orang lain.

4. Rukun dan Syarat Perkawinan

Terdapat beberapa rukun dan syarat nikah yang harus dipenuhi. Rukun dan syarat menentukan hukum atas suatu perbuatan, terutama yang menyangkut dengan sah maupun tidaknya perbuatan tersebut dari

segi hukum. Kedua kata tersebut mengandung arti yang sama dalam hal bahwa keduanya merupakan sesuatu yang harus ada.²²

a. Rukun Nikah

1) Adanya calon suami dan istri yang melakukan pernikahan.

Yakni orang yang tidak terhalang dan tidak terlarang secara *syar'i* untuk menikah. Diantara perkara *syar'i* yang menghalangi keabsahan suatu pernikahan misalnya si wanita yang akan dinikahi termasuk orang yang haram dinikahi oleh si lelaki karena adanya hubungan *nasab* atau hubungan penyusuan. Atau si wanita sedang atau masih dalam masa *iddah*. Penghalang lainnya misalnya si lelaki adalah orang kafir, sementara wanita yang hendak dinikahinya seorang muslimah.²³

2) Adanya wali dari pihak calon pengantin perempuan.

Berdasarkan sabda Nabi saw:

أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحْتُمْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا الْمَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا، وَإِنْ اسْتَجْرُوا فَالْسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهَا

Artinya: “Wanita manapun yang menikah tanpa seizin walinya, maka pernikahannya bathil, pernikahannya bathil, pernikahannya bathil. Jika seseorang menggaulinya, maka wanita itu berhak mendapatkan mahar, sehingga ia

²²*Ibid.*, Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, hal. 13.

²³ *Ibid.*

dihalalkan terhadap kemaluannya. Jika mereka terlunta-lunta (tidak mempunyai wali), maka penguasa adalah wali bagi siapa (wanita) yang tidak mempunyai wali.”²⁴

3) Adanya dua orang saksi

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ، وَشَاهِدَيْنِ عَدْلٍ

Artinya: “Tidak sah nikah kecuali dengan keberadaan wali dan dua saksi yang adil”.²⁵

4) Shighat (ijab qabul) akad nikah.

b. Syarat-syarat nikah

Adapun syarat sah dalam pernikahan sebagai berikut:²⁶

1) Calon suami

Seorang calon suami yang akan menikah harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a) Bukan mahram dari calon istri
- b) Tidak terpaksa (atas kemauan sendiri)
- c) Jelas orangnya (bukan banci)
- d) Tidak sedang ihram (haji)

2) Calon istri

Bagi calon istri yang akan menikah juga harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

²⁴ <https://almanhaj.or.id/3553-nikah-tidak-sah-kecuali-dengan-keberadaan-wali.html>
diakses pada tanggal 30 juli 2020 pukul 11:18 WIB

²⁵ *Ibid.*

²⁶ Al Hamdani, *Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Pustaka Amani,2007), cet. Ke-2, hal. 67-68.

- a) Tidak bersuami
- b) Bukan mahram
- c) Tidak dalam masa *iddah*
- d) Merdeka (atas kemauan sendiri)
- e) Jelas orangnya
- f) Tidak sedang ihram haji

3) Wali

Untuk menjadi seorang wali dalam sebuah pernikahan, harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a) Laki-laki
- b) Dewasa (baligh)
- c) Waras akalnya
- d) Tidak dipaksa
- e) Adil
- f) Tidak sedang ihram haji

4) Dua orang saksi

- a) Laki-laki
- b) Baligh
- c) Berakal
- d) Dapat menjaga harga diri (*bermuru'ah*)
- e) Tidak fasik
- f) Tidak pelupa
- g) Melihat (tidak buta atau tuna netra)

- h) Mendengar (tidak tuli atau tuna rungu)
 - i) Dapat berbicara (tidak bisu atau tuna wicara)
 - j) Tidak ditentukan menjadi wali nikah.
 - k) Memahami arti kalimat dalam *ijab qabul*.
- 5) Syarat Ijab Qabul:²⁷
- a) Adanya pernyataan mengawinkan dari wali.
 - b) Adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai pria.
 - c) Memakai kata-kata nikah atau semacamnya.
 - d) Antara ijab qabul bersambungan.
 - e) Antara ijab qabul jelas maksudnya.
 - f) Orang yang terikat dengan ijab tidak sedang melaksanakan haji atau umrah.
- 6) Mahar

Mahar merupakan pemberian dari calon suami kepada calon istri, baik dalam bentuk barang atau jasa yang tidak bertentangan dengan syari'at Islam.

²⁷ Zainudin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hal. 21.

B. Larangan Perkawinan Perspektif Hukum Islam

1. Larangan Perkawinan Yang Bersifat Sementara

Larangan perkawinan yang berlaku untuk sementara waktu mengandung pengertian bahwa larangan itu berlaku dalam keadaan dan waktu tertentu saja, suatu ketika apabila keadaan dan waktu tertentu itu sudah berubah ia tidak lagi menjadi haram. Larangan dalam bentuk ini disebut mahram *mu'qqat*.²⁸

Adapun larangan perkawinan berlaku sementara antara lain:

- a. Mengawini dua orang bersaudara dalam satu masa

Sebagaimana firman Allah dalam surat an-Nisa' ayat 23:

...وَأَنْ يَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ...

Artinya: “Dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau.”²⁹

- b. Larangan karena ikatan perkawinan

Seorang perempuan yang masih terikat tali perkawinan haram dikawini oleh siapapun, bahkan perempuan yang sedang atau masih dalam perkawinan itu tidak diperbolehkan untuk dilamar, baik dalam ucapan terus terang maupun sindiran meskipun dengan ucapan janji akan dikawini setelah diceraikan dan habis masa *iddah*-nya. Keharaman ini berlaku selama suaminya

²⁸ Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003), hal. 103.

²⁹ *Ibid.*, kementerian Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, hal. 81.

masih hidup atau belum diceraikan oleh suaminya. Setelah suaminya meninggal atau ia diceraikan oleh suaminya dan selesai pula menjalani iddahnya ia boleh dikawini oleh siapa saja.³⁰

Berdasarkan firman Allah swt surat an Nisa' ayat 24:

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ

Artinya: “dan (diharamkan juga kamu mengawini) perempuan yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki.”³¹

c. Wanita yang telah ditalak tiga oleh suaminya

Tidak halal bagi bagi wanita yang telah ditalak tiga oleh bekas suaminya untuk kawin lagi dengannya, kecuali ia telah kawin dengan laki-laki lain dan telah diceraikan serta telah habis masa idahnya. Hal ini sesuai dengan firman Allah surat al- Baqarah ayat 230:

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدِ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ۖ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۗ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

Artinya: “kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain. Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, maka tidak ada dosa keduanya (bekas suami pertama dan istri) untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat

³⁰ Mardani, *Hukum Perkawinan di Dunia Islam Modern*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), hal 13-14.

³¹ *Ibid.*, kementerian Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, hal. 82.

akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah, itulah hukum-hukum Allah diterangkan-Nya kepada kaum yang (mau) Mengetahui.”³²

d. Poligami diluar batas

Seorang laki-laki dalam perkawinan poligami hanya boleh mengawini empat orang wanita, kecuali salah seorang dari istri yang empat itu telah diceraikan dan telah habis masa iddahnya. Maka haram hukumnya mengawini perempuan kelima dalam masa tertentu, yakni selama seorang dari istri yang empat itu masih belum diceraikan.³³

e. Larangan karena ihram

Perempuan yang sedang ihram, baik ihram haji atau ihram umrah, tidak boleh dikawini oleh laki-laki baik laki-laki tersebut sedang ihram atau tidak. Larangan ini tidak berlaku lagi sesudah lepas masa ihramnya.³⁴

2. Larangan Perkawinan Yang Bersifat Selamanya

Larangan perkawinan yang berlaku untuk selamanya atau disebut mahram *mu'abbad*, terbagi menjadi tiga kelompok yaitu pertama: disebabkan oleh adanya hubungan kekerabatan, kedua: karena adanya

³² *Ibid.*, hal. 36.

³³ Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), hal. 125.

³⁴ *Ibid.*, Abd Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, hal. 113.

hubungan perkawinan dan ketiga: karena adanya hubungan persusuan.³⁵

Pertama: disebabkan oleh adanya hubungan kekerabatan atau nasab. Yang termasuk dalam kategori ini ada tujuh wanita, yaitu :³⁶

- a. Ibu, ibunya ibu, ibunya ayah, dan seterusnya dalam garis lurus ke atas.
- b. Anak perempuan, anak perempuannya anak laki-laki, anak perempuannya anak perempuan, dan seterusnya dalam garis lurus ke bawah.
- c. Saudara perempuan, baik saudara perempuan sekandung , seayah, atau seibu.
- d. Saudara perempuan ayah, baik hubungannya kepada ayah secara kandung, seayah, atau seibu. Termasuk juga saudara perempuan kakek, baik kandung, seayah atau seibu, dan seterusnya menurut garis lurus ke atas.
- e. Saudara perempuan ibu, baik hubungannya kepada ibu secara kandung, seayah atau seibu. Termasuk juga saudara perempuan nenek kandung, seayah atau seibu, dan seterusnya menurut garis lurus ke atas.
- f. Anak perempuan saudara laki-laki, baik sekandung, seayah atau seibu. Cucu perempuan saudara laki-laki, baik sekandung, seayah atau seibu dan seterusnya dalam garis lurus ke bawah.

³⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Juz II*, (Beirut : Dar El Fikr, 2006), hal. 487.

³⁶ *Ibid.*, Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, hal. 111.

- g. Anak perempuan saudara perempuan. Baik sekandung, seayah atau seibu. Cucu perempuan saudara perempuan. Baik sekandung, seayah atau seibu, dan seterusnya dalam garis lurus ke bawah.

Pengharaman ini didasarkan pada firman Allah SWT surat an-Nisa ayat 22:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأَخْتِ

Artinya: “Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan; saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan.”³⁷

Sebaliknya seorang perempuan tidak boleh kawin untuk selama-lamanya karena hubungan kekerabatan dengan laki-laki tersebut di bawah ini :³⁸

- a. Ayah, ayahnya ayah dan ayahnya ibu dan seterusnya ke atas.

³⁷ *Ibid.*, kementerian Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, hal. 81.

³⁸ *Ibid.*, Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, hal. 111.

- b. Anak laki-laki, anak laki-laki dari anak laki-laki atau anak laki-laki dari anak perempuan, dan seterusnya menurut garis ke bawah.
- c. Saudara laki-laki, baik saudara laki-laki sekandung, seayah atau seibu.
- d. Saudara laki-laki ayah, baik hubungannya kepada ayah secara kandung, seayah atau seibu. Termasuk juga saudara laki-laki kakek, baik kandung, seayah atau seibu, dan seterusnya dalam garis lurus ke atas.
- e. Saudara laki-laki ibu, baik hubungannya kepada ibu secara kandung, seayah atau seibu. Termasuk juga saudaralaki-laki nenek kandung, seayah atau seibu, dan seterusnya dalam garis lurus ke atas.
- f. Anak laki-laki dari saudara laki-laki, baik sekandung, seayah atau seibu. Cucu laki-laki dari saudara laki-laki, baik sekandung, seayah atau seibu, dan seterusnya dalam garis lurus ke bawah.
- g. Anak laki-laki dari saudara perempuan, baik sekandung, seayah atau seibu. Cucu laki-laki dari saudara perempuan, baik sekandung, seayah atau seibu, dan seterusnya dalam garis lurus ke bawah.

Hikmah dari larangan perkawinan yang disebabkan adanya hubungan nasab adalah untuk menghormati kerabat.

Merupakan hal yang mustahil secara fitrah, orang yang merasakan syahwat terhadap ibunya atau ia hendak berpikir untuk bersenang-senang dengannya, karena cinta kasih yang terjalin di antara keduanya.

Kedua: larangan perkawinan karena adanya pertalian kerabat semenda (hubungan *mushaharah*). Adapun perempuan yang tidak boleh dikawini oleh laki-laki untuk selamanya karena sebab *musaharah* ada empat:³⁹

- a. Perempuan yang telah dikawini oleh ayah atau disebut ibu tiri.

Berdasarkan firman Allah surat an-Nisa' ayat 22:

وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ

سَيِّئًا

Artinya: “Dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayahmu, terkecuali pada masa yang telah lampau. Sesungguhnya perbuatan itu amat keji dan dibenci Allah dan seburuk-buruk jalan (yang ditempuh).”⁴⁰

- b. Perempuan yang telah dinikahi oleh anak laki-laki atau disebut menantu.
- c. Ibu istri atau disebut mertua.
- d. Anak dari istri (anak tiri) dengan ketentuan istri telah digauli.

³⁹ Ibnu Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid Juz II*, (Beirut: Dar El Fikr, 2005), hal. 27.

⁴⁰ *Ibid.*, kementerian Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, hal. 81.

Ketiga: larangan perkawinan karena adanya hubungan persusuan.

Apabila seorang anak menyusu kepada seorang perempuan, maka air susu perempuan itu menjadi darah dan daging pertumbuhan bagi si anak sehingga perempuan yang menyusukan itu sudah seperti ibunya. Ibu tersebut menghasilkan susu karena kehamilan yang disebabkan hubungannya dengan suaminya, sehingga suami itu sudah seperti ayahnya. Sebaliknya bagi ibu yang menyusukan dan suaminya anak tersebut sudah seperti anaknya. Demikian anak yang dilahirkan oleh ibu itu seperti saudara dari anak yang menyusu kepada ibu tersebut, selanjutnya hubungan susuan sudah seperti hubungan nasab.⁴¹

Yang termasuk hubungan persusuan adalah:⁴²

- a. Ibu susuan. Yaitu ibu yang menyusui, yakni seorang wanita yang pernah menyusui seorang anak.
- b. Anak susuan. Yang termasuk dalam anak susuan itu adalah anak yang dipersusukan istri, anak yang disusukan anak perempuan, anak yang dipersusukan istri anak laki-laki, dan seterusnya dalam garis lurus ke bawah.
- c. Saudara sepersusuan. Termasuk dalam saudara sesusuan itu ialah seseorang yang dilahirkan ibu susuan, yang disusukan

⁴¹ *Ibid.*, Mardani, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern*, hal. 13.

⁴² Tihami dan Sohari Sahrani, *Fiqh Munakahat: Kajian Fiqh Nikah Lengkap*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), 67.

ibu susuan, yang dilahirkan istri ayah susuan, anak yang disusukan istri ayah susuan, yang disusukan ibu, yang disusukan istri ayah susuan.

- d. Paman susuan. Yang termasuk paman susuan itu ialah saudara dari ayah susuan, saudara dari ayahnya ayah susuan.
- e. Bibi susuan. Termasuk dari arti bibi susuan itu ialah saudara dari ibu susuan, saudara dari ibu dari ibu susuan.
- f. Anak saudara laki-laki atau perempuan sesusuan. Termasuk dalam arti anak saudara ini adalah anak dari saudara sesusuan, cucu dari saudara sesusuan, dan seterusnya ke bawah.

Hikmah dari adanya larangan perkawinan karena persusuan adalah sebab makan (menyusu) memiliki pengaruh besar dalam pembentukan diri seseorang, bukan hanya secara fisik akan tetapi juga menyangkut jiwa dan akhlak. Dengan adanya hubungan sepersusuan menjadikan mereka (daging, tulang, dan juga darahnya) dibentuk dari satu jenis makanan yang sama. Karena itu akan terlihat adanya keserupaan dalam karakter akhlak mereka.⁴³

C. Hukum Perkawinan Adat Jawa

Masyarakat Jawa sangat menjunjung tinggi nilai-nilai dan norma-norma kehidupan untuk mencari keseimbangan dalam tatanan kehidupan.

⁴³ Muhammad Washfi, *Mencapai Keluarga Barokah*, (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2005), hal. 427.

Perkawinan menurut adat Jawa ialah hubungan cinta kasih yang tulus antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang pada dasarnya karena sering bertemu antara keduanya. Satu pepatah Jawa mengatakan “*tresno jalaran soko kulino*” yang artinya adalah cinta kasih itu tumbuh karena terbiasa.⁴⁴

Perkawinan adat Jawa merupakan suatu rangkaian upacara yang dilakukan sepasang kekasih untuk menghalalkan semua perbuatan yang berhubungan dengan kehidupan suami istri guna membentuk sebuah keluarga dan meneruskan garis keturunan, serta melakukan prosesi pernikahan berdasarkan patokan primbon Jawa.⁴⁵

Arti perkawinan dalam hukum perkawinan adat sangatlah penting, karena perkawinan tidak hanya menyangkut hubungan antara kedua mempelai akan tetapi juga menyangkut hubungan antara kedua belah pihak mempelai seperti sanak keluarga. Dalam hukum adat diyakini bahwa perkawinan merupakan peristiwa penting bagi leluhur yang telah tiada. Arwah-arwah leluhur kedua belah pihak diharapkan merestui perkawinan mereka agar nantinya mereka bisa hidup rukun dan bahagia.

Sebagian masyarakat yang masih kental dengan tradisi adat masih percaya terhadap mitos-mitos yang ada. Masyarakat masih mengikuti paham kejawen dimana mitos yang berkembang sangat erat kaitannya dengan kepercayaan dan keyakinan masyarakat. Pemahaman dan cara

⁴⁴ Suryo Negoro, *Upacara Tradisional dan Ritual Jawa*, (Surakarta: CV Buana Raya, 2001), hal. 16.

⁴⁵ Titin Mulya sari, dkk. “Perkawinan Adat Jawa Perspektif Hukum Islam di Desa Terlangu Kecamatan Brebes”, *Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, Vol. 5. No.10, 2017, hal. 812.

berpikir yang bercorak mitos tersebut terbawa oleh mayoritas orang Jawa, baik yang cara berpikirnya belum maju maupun yang sudah modern.⁴⁶

Bagi penduduk Jawa terutama mereka yang masih memegang teguh adat Jawa, peranan orang tua dalam perkawinan sangatlah penting dan tidak bisa ditinggalkan. Dalam menentukan jodoh untuk anak-anaknya haruslah memperhatikan hal-hal yang menjadi penghalang pernikahan dalam tradisi Jawa, seperti larangan pernikahan. Larangan pernikahan dalam masyarakat Jawa disebut juga sebagai pembatasan jodoh. Suatu aturan yang melarang pernikahan dengan orang tertentu dan menurut anggapan apabila pantangan tersebut dilanggar maka akan bernasib sial hingga mengakibatkan kematian salah satu diantara mereka.

Pertimbangan lain sebelum melangsungkan pernikahan yakni harus memperhatikan keturunan dan watak. Pertimbangan ini terkait dengan konsep *bibit*, *bobot* dan *bebet* dalam membina hubungan suami istri.⁴⁷ *Bibit* adalah derajat sosial orang tua anak perempuan. Bibit juga menyelidiki kesehatan anak perempuan, apakah mempunyai riwayat penyakit yang tidak bisa disembuhkan atau tidak. Sedangkan *bobot* dimaksudkan sebagai tingkat Pendidikan, dan strata ekonomi orang tua. *Bebet*, merupakan suatu pertimbangan yang menilai bagaimana kualitas budi pekerti, moral. Pertimbangan ini juga menyangkut kualitas moral orang tuanya.

114. ⁴⁶ Suwardi Endaswara, *Falsafah Hidup Jawa*, (Tangerang: Cakrawala, 2003), hal. 112-

⁴⁷ *Ibid.*, hal. 114

D. Tradisi atau ‘Urf

1. Definisi ‘Urf

kata ‘*urf* secara etimologi berarti “sesuatu yang dipandang baik dan diterima oleh akal”.⁴⁸ Secara terminologi ‘*Urf* merupakan sesuatu yang telah dikenal oleh masyarakat dan merupakan kebiasaan di kalangan mereka baik berupa perkataan maupun perbuatan.⁴⁹ ‘*Urf* (tradisi) adalah bentuk-bentuk *mu’amalah* (berhubungan kepentingan) yang telah menjadi adat kebiasaan dan telah berlangsung konsisten ditengah masyarakat.⁵⁰

Adapun makna ‘*urf* secara terminology adalah sesuatu yang menjadi kebiasaan manusia, dan diikuti oleh mereka baik dalam bentuk perbuatan yang populer diantara mereka maupun suatu kata yang biasa mereka kenal dengan pengertian tertentu, bukan dalam pengertian etimologi, dan ketika mendengar kata itu, mereka tidak memahaminya dalam pengertian lain.⁵¹

Menurut ‘Abdul Wahhab Khallaf dalam bukunya yang berjudul *Ushul Fikih ‘urf* ialah sesuatu yang telah diketahui oleh orang banyak dan dikerjakan oleh mereka, baik itu yang berupa perkataan, perbuatan maupun sesuatu yang lazimnya untuk ditinggalkan. Hal ini dinamakan pula dengan *al‘adah*. Sehingga dalam bahasa ahli *shara’* dijelaskan bahwa antara ‘*urf* dan adat tidak terdapat perbedaan.⁵²

⁴⁸ Rasyad Hasan Khalil, *Tarikh Tasryi*, (Jakarta: Amzah, cet ke-1,2009), hal. 167.

⁴⁹ Abdul Wahab Khallaf, *Ushul Fikih* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2005), hal. 104.

⁵⁰ Abu Zahro, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2011), hal. 416.

⁵¹ Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Amzah, cet ke-2, 2011), hal. 209.

⁵² *Ibid.*, Abdul Wahab Khallaf, *Ushul Fikih*, hal. 104.

Berdasarkan uraian di atas dapat diketahui bahwa *'urf* dan adat memiliki makna yang sama yang dapat berupa ucapan atau perkataan. Dengan demikian *'urf* dapat dipahami sebagai sesuatu yang sudah dikenal oleh manusia yang menjadi kebiasaan atau tradisi baik ucapan, perbuatan atau pantangan-pantangan.

2. Macam-Macam *'Urf*

Dalam pembagiannya, *'urf* dapat ditinjau dari tiga hal, yaitu pertama dapat ditinjau dari segi obyeknya, kedua dari segi ruang lingkup penggunaannya dan ketiga dapat ditinjau dari segi keabsahannya.⁵³

a. Ditinjau dari objeknya, dibagi menjadi dua macam, yaitu:

1) *'Urf Lafdzi*

Kebiasaan yang menyangkut ungkapan ialah kebiasaan masyarakat yang menggunakan kebiasaan *lafdzi* atau ungkapan tertentu dalam mengungkapkan sesuatu.⁵⁴ Misalnya seperti kata *waladun*, secara bahasa berarti anak, yang digunakan untuk laki-laki atau perempuan. Akan tetapi dalam kebiasaan sehari-hari orang Arab, kata *waladun* itu digunakan hanya untuk anak perempuan dan tidak untuk anak laki-laki.

2) *'Urf Fi'li*

⁵³ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh 2*, (Jakarta: Kencana, 2014), 413.

⁵⁴ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jilid 2, (Jakarta: Kencana, 2011), hal. 364.

'Urf fi 'li merupakan kebiasaan yang berlaku dalam bentuk perbuatan. Misalnya kebiasaan masyarakat yang melakukan jual beli, yakni seorang pembeli mengambil barang kemudian membayar kepada penjual tanpa adanya suatu akad.

b. Ditinjau dari segi ruang lingkup penggunaannya, dibagi menjadi dua macam yaitu:

1) *'Urf al-'am* (Kebiasaan yang bersifat umum)

Urf al-'am yakni kebiasaan yang bersifat umum berlaku secara luas bagi seluruh seluruh masyarakat diseluruh daerah. Misalnya seperti kebiasaan masyarakat secara umum menggunakan uang sebagai alat tukar dalam jual beli.

2) *Urf al-khas* (kebiasaan yang bersifat khusus)

'Urf al-khas adalah adat kebiasaan yang berlaku secara khusus pada suatu masyarakat atau wilayah tertentu saja.⁵⁵ Misalnya dalam hal pernikahan tradisi suku Batak laki-laki dan perempuan yang masih satu marga tidak boleh menikah.

Urf semacam ini tidak boleh berlawanan dengan *nash*. Hanya boleh berlawanan dengan *qiyas* yang *ilat*-nya ditemukan tidak melalui jalan *qathiy*, baik berupa *nash* maupun yang menyerupai *nash* dari segi jelas dan terangnya.⁵⁶

c. Ditinjau dari segi keabsahannya, dibagi menjadi dua macam yaitu:

1) *'Urf Shahih* (Kebiasaan yang dianggap sah)

⁵⁵ *Ibid.*, Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh 2*, hal. 415.

⁵⁶ *Ibid.*, Abu Zahro, *Ushul Fiqh*, hal. 419.

Yaitu kebiasaan yang berlaku di dalam masyarakat yang tidak bertentangan dengan *nash* (ayat atau hadist) tidak menghilangkan kemaslahatan mereka, dan tidak pula membawa *madharat* kepada mereka.⁵⁷ Misalnya ketika pertunangan pihak laki-laki memberikan hadiah kepada pihak perempuan, akan tetapi hadiah tersebut tidak dianggap sebagai mas kawin.

2) *Urf Fasid* (kebiasaan yang dianggap rusak)

Urf fasid merupakan kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat akan tetapi bertentangan dengan *shara'*, menghalalkan sesuatu yang haram atau membatalkan kewajiban.⁵⁸ Seperti memakan hasil riba, berjudi, minum-minuman keras.

3. Syarat-Syarat '*Urf*

Mereka yang mengatakan '*urf* adalah *hujjah*, memberikan syarat-syarat tertentu dalam menggunakan '*urf* sebagai sumber hukum, diantaranya sebagai berikut:⁵⁹

- a. '*Urf* yang dilakukan itu harus masuk pada '*urf shahih*, tidak bertentangan dengan al-Qu'an dan hadist.
- b. '*Urf* itu dapat diterima oleh akal sehat.

⁵⁷ Satria Effendi dan M. Zein, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2005), hal. 154.

⁵⁸ *Ibid.*, Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh 2*, hal. 416.

⁵⁹ *Ibid.*, hal. 424.

- c. *Urf* itu harus bersifat umum dan merata, dalam artian sudah menjadi kebiasaan masyarakat dalam lingkungan adat itu.
- d. *Urf* yang dijadikan sanad dalam pemetapan hukum itu harus sudah ada dan berlaku pada saat itu, bukan *urf* yang muncul kemudian.

4. Kedudukan *Urf* Sebagai Metode Istinbat Hukum

Para ulama sepakat menolak *urf fasid* (adat kebiasaan yang salah) untuk dijadikan landasan hukum. Pembicaraan selanjutnya adalah *urf shahih*. Menurut Satria Effendi, M. Zein dalam bukunya yang berjudul *Ushul Fiqh*, hasil penelitian al-Tayyib Khudari al-Sayyid, guru besar Ushul Fiqh di Universitas al-Azhar Mesir dalam karyanya *al-ijtihad fi ma la nassa fih*, bahwa mazhab yang dikenal banyak menggunakan *urf* sebagai landasan hukum adalah kalangan Hanabilah dan kalangan Syafi'iyah.⁶⁰

Adapun kehujjahan *urf* sebagai dalil syara' didasarkan pada:

- a. Surat al-A'raf ayat 199

حُذِرِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

Artinya: "Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah dari pada orang-orang yang

⁶⁰ *Ibid.*, Satria Effendi, M. Zein, *Ushul Fiqh*, hal. 155.

bodoh”.⁶¹

Melalui ayat di atas Allah memerintahkan kaum muslim untuk mengerjakan yang *ma'ruf* itu sendiri adalah yang dinilai kaum muslimin sebagai kebaikan, dikerjakan berulang-ulang, dan tidak bertentangan dengan watak manusia yang benar, dan yang dibimbing oleh prinsip-prinsip umum Islam.⁶²

b. Pada dasarnya, syari'at Islam dari masa awal banyak menampung dan mengakui adat atau tradisi yang baik dalam masyarakat, selama tradisi tersebut tidak bertentangan dengan al-Qur'an dan Sunnah. Kedatangan Islam bukan menghapuskan sama sekali tradisi yang telah menyatu dengan masyarakat, tetapi secara selektif ada yang diakui dan dilestarikan serta adapula yang dihapuskan.⁶³

E. Penelitian Terdahulu

Penelitian yang dilakukan oleh Khoirun Nasir, mahasiswa fakultas syari'ah Institut Agama Islam Negeri Salatiga dengan judul “fenomena mitos larangan pernikahan di desa Jetis dan desa Rogomulyo kecamatan Kaliwungu kabupaten Semarang dalam perspektif hukum Islam”. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dan dengan pendekatan

⁶¹ *Ibid.*, Kementerian Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, hal. 255.

⁶² *Ibid.*, Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, hal. 212.

⁶³ *Ibid.*, Satria Effendi, M. Zein, *Ushul Fiqh*. hal. 155.

historis.⁶⁴ Penelitian ini memfokuskan melacak sejarah kemunculan larangan nikah antar desa, khususnya Desa Jetis dan Desa Regomulyo kecamatan Kaliwungu Kabupaten Semarang dalam perspektif hukum Islam. Persamaan dengan penelitian ini, sama-sama membahas larangan perkawinan dan menggunakan pendekatan kualitatif. Akan tetapi dalam penelitian terdahulu ini membahas mengenai larangan perkawinan antar desa.

Penelitian skripsi yang dilakukan oleh Zainul Mustofa, mahasiswa fakultas syari'ah institut Agama Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul "Persepsi masyarakat terhadap tradisi larangan menikah di Bulan shafar (studi di desa Gedangan kecamatan Mojowarno kabupaten Jombang)". Penelitian ini merupakan jenis penelitian empiris atau penelitian empirik atau hukum Islam. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*).⁶⁵ Dengan kata lain penulis turun dan berada di lapangan, atau langsung berada di lingkungan yang menjadi tempat penelitian, yakni Desa Gedangan Kecamatan Mojowarno Kabupaten Jombang. Persamaan dengan penelitian terdahulu ini yakni sama-sama menggunakan 'Urf sebagai teori analisisnya. Akan tetapi penelitian terdahulu ini berfokus kepada tradisi larangan menikah di bulan shafar.

⁶⁴ Khoirun Nasir, fenomena mitos larangan pernikahan di desa Jetis dan desa Rogomulyo kecamatan Kaliwungu kabupaten Semarang dalam perspektif hukum Islam, (Salatiga: IAIN Salatiga, Skripsi, 2016)

⁶⁵ Zainul Mustofa, Persepsi masyarakat terhadap tradisi larangan menikah di Bulan shafar (studi di desa Gedangan kecamatan Mojowarno kabupaten Jombang), (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, Skripsi, 2017)

Penelitian skripsi yang dilakukan oleh Ijmaliyah, mahasiswa Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri (UIN) Malang, dengan judul : “Mitos *Segoro Getih* Sebagai Larangan Penentuan Calon Suami atau Istri di Masyarakat Ringinrejo Kediri” (Studi Akulturasi Mitos dan Syari'at). Penelitian ini berlandaskan pada paradigma antropologi hukum, mengkaji dan membahas tentang mitos “*Segoro Getih*” dan bagaimana sistem akulturasi mitos dengan syari'at dalam konsep perkawinan masyarakat Ringinrejo.⁶⁶ Penelitian ini menjelaskan proses penentuan calon suami atau istri dan faktor- faktor yang mempengaruhi masyarakat dalam memilih calon pasangannya, dimana mereka lebih percaya pada mitos dari pada Syari'at Islam serta bagaimana proses akulturasi budaya lokal- Islam. Persamaan dengan penelitian terdahulu ini adalah sama-sama membahas tentang masyarakat yang masih percaya terhadap mitos atau tradisi, akan tetapi penelitian terdahulu ini tidak membahas tentang larangan perkawinan antar dusun.

Penelitian skripsi yang dilakukan oleh Muhammad Alfian Syaihuddin, Mahasiswa Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri (UIN) Malang, dengan judul: Mitos Dandang Ongak- Ongak Ditinjau Dari *Maqasyid Asy- Syari'ah* (Studi Kasus di Desa Ngadirejo Kecamatan Pogalan Kabupaten Trenggalek). Penelitian ini termasuk jenis penelitian empiris dengan menggunakan Pendekatan deskriptis kualitatif. Penelitian

⁶⁶ Ijmaliyah, *Mitos Segoro Getih Sebagai Larangan Penentuan Calon Suami atau Istri di Masyarakat Ringinrejo Kediri (Studi Akulturasi Mitos dan Syari'at)*, (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, Skripsi, 2006)

ini menjelaskan tentang Mitos larangan menikah antara laki-laki dan perempuan yang tempat tinggalnya (Desa) dipisah dengan hamparan persawahan yang luas, karena diyakini akan mendatangkan musibah dan ditinjau dari *Maqasyid Asy-Syari'ah*.⁶⁷ Dalam persamaan yang akan peneliti bahas adalah sama-sama membahas larangan perkawinan antara seorang laki-laki dan perempuan berdasar daerah tempat tinggalnya, akan tetapi penelitian yang akan peneliti lakukan adalah larangan perkawinan antar dusun khususnya dusun Gambar dan dusun Bakalan Desa Wonodadi Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar.

Penelitian skripsi yang dilakukan oleh Devi Indah Wahyu Sri Gumelar, mahasiswa Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri (UIN) Malang, dengan judul: Tradisi Larangan Pernikahan *Temon Aksoro* Perspektif '*Urf* (Studi di Desa Sidorahayu Kecamatan Wagir Kabupaten Malang). *Temon Aksoro* adalah bertemunya dua huruf, merupakan tradisi larangan pernikahan yang ada di Desa Sidorahayu yang sudah dilakukan secara turun temurun. Tradisi pernikahan yang melarang masyarakatnya menikah antara dusun Tulusayu dan dusun Temu Desa Sidorahayu dikarenakan huruf depan dari masing-masing dusun tersebut sama.⁶⁸ Penelitian ini menggunakan jenis penelitian empiris dengan pendekatan kualitatif, sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan

⁶⁷ Muhammad Alfian Syaihuiddin, Mitos Dandang Ongak- Ongak Ditinjau Dari *Maqasyid Asy- Syari'ah* (Studi Kasus di Desa Ngadirejo Kecamatan Pogalan Kabupaten Trenggalek), (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, Skripsi, 2017)

⁶⁸ Devi Indah Wahyu Sri Gumelar, Tradisi Larangan Pernikahan *Temon Aksoro* Perspektif '*Urf* (Studi di Desa Sidorahayu Kecamatan Wagir Kabupaten Malang), (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, Skripsi, 2017)

sumber data sekunder, metode yang digunakan untuk mendapatkan sumber data primer adalah wawancara. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu diatas, pertama, objek penelitiannya adalah larangan perkawinan *Temon Aksoro*, sedangkan dalam penelitian ini objek penelitiannya adalah larangan pernikahan antar dusun yang tidak ada kaitannya dengan *Temon Aksoro*. Kedua, lokasi penelitian, dalam penelitian terdahulu terletak di Desa Sidorahayu Kecamatan Wagir Kabupaten Malang. Sedangkan penelitian ini berlokasi di Dusun Gambar dan Dusun Bakalan Desa Wonodadi Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar.

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No.	Skripsi	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Khoirun Nasir, mahasiswa fakultas syari'ah Institut Agama Islam Negeri Salatiga	fenomena mitos larangan pernikahan di desa Jetis dan desa Rogomulyo kecamatan Kaliwungu kabupaten Semarang dalam perspektif hukum Islam	Sama-sama membahas mengenai larangan perkawinan dan menggunakan metode pendekatan kualitatif	Pada penelitian tersebut difokuskan pada larangan perkawinan di desa Jetis dan Regomulyo kecamatan kaliwungu kabupaten semarang. Sedangkan penelitian yang hendak dilakukan lebih memfokuskan larangan perkawinan antar dusun khususnya di Dusun Gambar dan Dusun Bakalan Desa Wonodadi kecamatan Wonodadi

				Kabupaten Blitar.
2	Zainul Mustofa, mahasiswa fakultas syari'ah institut Agama Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang	Persepsi masyarakat terhadap tradisi larangan menikah di Bulan shafar (studi di desa Gedangan kecamatan Mojowarno kabupaten Jombang)	Sama-sama menggunakan 'urf sebagai teori analisisnya.	Pada penellitian tersebut difokuskan pada larangan perkawinan, khususnya larangan perkawinan di bulan Shafar, Sedangkan penelitian yang hendak dilakukan lebih memfokuskan larangan perkawinan antar dusun khususnya di Dusun Gambar dan Dusun Bakalan Desa Wonodadi kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar.
3	Ijmaliyah, mahasiswa Fakultas Syari'ah Universitas Islam	Mitos <i>Segoro Getih</i> Sebagai Larangan Penentuan Calon	Sama-sama membahas tentang masyarakat yang	Penelitian terdahulu tidak membahas tentang larangan perkawinan antar

	Negeri (UIN) Malang	Suami atau Istri di Masyarakat Ringinrejo Kediri, (Studi Akulturasi Mitos dan Syari'at)	masih percaya terhadap mitos atau tradisi	dusun
4	Muhammad Alfian Syaihuddin, Mahasiswa Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri (UIN) Malang	Mitos <i>Dandang</i> <i>Ongak-Ongak</i> ditinjau dari <i>Maqasyid Asy-</i> <i>Syari'ah</i> (Studi Kasus di Desa Ngadirejo Kecamatan Pogalan Kabupaten Trenggalek)	Sama-sama membahas larangan perkawinan antara seorang laki-laki dan perempuan berdasar daerah tempat tinggalnya	Penelitian yang peneliti teliti adalah larangan perkawinan antar dusun khususnya dusun Gambar dan dusun Bakalan desa Wonodadi Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar
5	Devi Indah Wahyu Sri Gumelar, Mahasiswa Fakultas Syari'ah Universitas Islam	Tradisi Larangan Pernikahan <i>Temon Aksoro</i> Perspektif ' <i>Urf</i> (Studi di Desa	Sama-sama menggunakan pendekatan kualitatif, sumber data yang digunakan adalah	Penelitian terdahulu objek penelitiannya adalah larangan perkawinan <i>Temon</i> <i>Aksoro</i> , sedangkan dalam penelitian

	Negeri (UIN) Malang	Sidorahayu Kecamatan Wagir Kabupaten Malang)	sumber data primer dan sekunder, metode yang digunakan untuk mendapatkan sumber data Primer adalah wawancara	yang peneliti teliti adalah larangan perkawinan antar dusun yang tidak ada kaitannya dengan <i>Temon Aksoro</i> . Selain itu juga terdapat perbedaan antara lokasi penelitian, lokasi penelitian terdahulu terletak di Desa Sidorahayu Kecamatan Wagir Kabupaten Malang, sedangkan penelitian yang peneliti teliti berlokasi di dusun Gambar dan dusun Bakalan desa Wonodadi kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar
--	------------------------	--	--	---